



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI KONAWE UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 98).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KONAWA UTARA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Konawe Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Konawe Utara;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan;
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan.

**BAB II**  
**BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE**  
**PERANGKAT DAERAH**

*Bagian Kesatu*  
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang urusan Pertanian diwadahi dalam bentuk dinas.

*Bagian Kedua*  
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang urusan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan.

*Bagian Ketiga*  
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang urusan Pertanian.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

*Bagian Kesatu*  
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Urusan Pertanian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana pertanian dan penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana pertanian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana pertanian dan penyuluhan pertanian;
- d. *Penataan Prasarana Tanaman Pangan dan Peternakan;*
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijau pakan ternak;
- f. Pengawasan sarana tanaman pangan dan peternakan;
- g. Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan dan peternakan;
- h. Penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan dan peternakan;
- i. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan peternakan;
- j. Pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

*Bagian Kedua*  
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Sarana dan Prasarana;
  - d. Bidang Tanaman Pangan;
  - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

### *Bagian Kesatu Kepala Dinas*

#### Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pertanian serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

### *Bagian Kedua Sekretariat*

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan barang milik daerah dilingkungan dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dinas;
- c. pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan pelaporan dinas;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan urusan umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan dokumentasi, penataan organisasi.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan evaluasi anggaran, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Tanaman Pangan dan Peternakan.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan Keuangan dan Pengelolaan Barang milik Negara dan Daerah.

*Bagian Ketiga*

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 14

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana Tanaman Pangan dan Peternakan.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Peternakan;
- b. Penyediaan dukungan infrastruktur Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan;
- c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi tanaman pangan dan peternakan;
- d. Penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- e. Pemberian bimbingan kepada masyarakat di bidang tanaman pangan dan peternakan;
- f. Pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang Prasarana dan Sarana tanaman pangan dan peternakan;

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana terdiri atas :
  - a. Seksi Lahan;
  - b. Seksi Irigasi;
  - c. Seksi Sarana dan Pembiayaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.

Pasal 17

- (1) Seksi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengolahan lahan;
- (2) Seksi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan dibidang Irigasi;
- (3) Seksi Sarana dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan Sarana dan Pembiayaan;

*Bagian Keempat*  
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 18

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penyusunan, pelaksanaan kebijakan teknis, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi, pengawasan di bidang Tanaman Pangan
- (2) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan Perbenihan, Produksi, Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
  - b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih;

- c. Pengawasan peredaran benih;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan Produksi;
- e. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil;
- f. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis;
- g. *Pemantauan, monitoring dan evaluasi sertab pelaporan;*
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Tanaman Pangan terdiri atas :
  - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
  - b. Seksi Produksi;
  - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

Pasal 21

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pembenuhan dan Perlindungan Tanaman;
  - b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan Bidang Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
  - c. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
  - d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, perijinan dan pelayanan umum Bidang Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
  - e. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan Bidang Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
- (2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi Tanaman Pangan;
  - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang peningkatan produksi Tanaman Pangan;
  - d. Melakukan penyipian bahan penyusunan rencana tanaman dan produksi dibidang Tanaman Pangan;
  - e. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi dibidang Tanaman Pangan ;
  - f. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang Tanaman Pangan;
  - g. Melakukan penyusunan laporan dan dokumentasi kegiatan seksi produksi Tanaman Pangan.



- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. Melakukan inventarisasi, identifikasi, analisa kebutuhan pengadaan peralatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
  - b. Melakukan penerapan teknologi panen, pasca panen dan Pengolahan dan Pemasaran;
  - c. Melakukan bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu;
  - d. Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
  - e. Melakukan bimbingan penerapan standar teknis Pengolahan dan Pemasaran unit usaha produk pangan;
  - f. Melaksanakan pengembangan teknologi pasca panen, pengolahan, pengawetan hasil serta pengawasan, pengolahan, penyimpanan dan penelitian, pengujian, teknologi atas mutu bahan asal Pengolahan dan Pemasaran;
  - g. Melakukan pemantauan dan memberikan informasi data harga pasar,
  - h. Memberikan bimbingan teknologi pasca panen Pengolahan dan Pemasaran;

*Bagian Kelima*

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 22

- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan Pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi, di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dibidang benih produksi, peternakan dan kesehatan hewan perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
- b. Pengelolaan dasumber daya genetik hewan;
- c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih bibit ternak pakan ternak dan benih hijauan pakan ternak;

- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. Pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obet hewan;
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- h. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan;
- i. Pemberian izin/rekomendasi teknis dibidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
- k. Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :
  - a. Seksi Perbibitan dan Produksi ternak;
  - b. Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen
  - c. Seksi Pakan Ternak.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak;
  - b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak;
  - c. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak;
  - d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, perijinan dan pelayanan umum Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak;
  - e. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak;

- (2) Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan masyarakat Veteriner dan Pasca Panen sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan masyarakat Veteriner dan Pasca Panen;
  - b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan masyarakat Veteriner dan Pasca Panen;
  - c. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan masyarakat Veteriner dan Pasca Panen;
  - d. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
  - e. Pengawasan obat hewan;
  - f. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
  - g. Pengelolaan layanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner
  - h. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan
  - i. Pemberian bimbingan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan
  - j. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan
- (3) Seksi Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pakan Ternak;
  - b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan Bidang Pakan Ternak;
  - c. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pakan Ternak;

*Keenam*

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 26

- (4) Bidang Pengembangan SDM mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengembangan SDM.
- (2) Bidang Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang Pengembangan SDM ;
- b. pemberian penyuluhan dan bimbingan serta pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode Penyuluhan kepada masyarakat di bidang pertanian;
- c. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian;
- d. Pengelolaan Kelembagaan dan ketenagaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :
  - a. Seksi Kelembagaan;
  - b. Seksi Ketenagaan;
  - c. Seksi Metode Informasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan SDM / Penyuluhan.

Pasal 29

- (1) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan Kelembagaan;
- (2) Seksi Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan Ketenagaan;
- (3) Seksi Metode Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan Informasi

*Bagian Kedelapan*

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

#### *Bagian Kesembilan*

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

##### Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

### **TATA KERJA**

##### Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 34

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Provinsi dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 42

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Iib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb. atau jabatan administrator
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas
- (7) Kepala Seksi merupakan jabatan IVa atau jabatan pengawas.
- (8) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Waggudu  
Pada tanggal, 27 April 2018

**MR BUPATI KONAWE UTARA,**



**H. RUKSAMIN** ✕

Diundangkan di Waggudu  
Pada tanggal, 27 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH,** ✕




**H. MARTAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 NOMOR 209



AMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2018  
TANGGAL : 27 APRIL 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN KONAWE UTARA**



BUPATI KONAWE UTARA,

*H. Ruksamin*  
H. RUKSAMIN